



Pengaturan Hukum Laut Internasional Dan Nasional Dalam Pencemaran Lingkungan Hidup Diperairan Indonesia Akibat Sampah Plastik

International And National Legal Arrangements In Environmental Pollution In Indonesian Waters Due To Plastic Waste

Irwan Sasradinata*, Agung Pramono, & Lufsiana

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hang Tuah Surabaya, Indonesia

Abstrak

Sampah di perairan menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan dan ekosistem perairan serta membahayakan kesehatan manusia. Sampah plastik merupakan komponen yang sulit terurai oleh proses alam sehingga berbahaya bagi ekosistem perairan dan kesehatan manusia. Permasalahan yang dikaji dalam penulisan ini adalah pengaturan Hukum Laut Internasional dan Nasional dalam pencemaran lingkungan hidup di perairan Indonesia akibat limbah plastik plastik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, dimana data primer diambil dari perjanjian internasional dan peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan Hukum Internasional tentang perlindungan lingkungan laut suatu negara diatur lebih lanjut dalam Deklarasi Stockholm 1972, UNCLOS 1982, Organisasi Maritim Internasional dan lain-lain, sehingga melalui peraturan tersebut negara-negara dapat melindungi lingkungan laut, mengambil semua tindakan yang diperlukan dan bertanggung jawab. Bertanggung jawab atas pencemaran lingkungan laut, terutama akibat sampah plastik. Penegakan hukum di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Kata Kunci: Pencemaran Lingkungan; Perairan Indonesia; Sampah Plastik.

Abstract

Garbage in waters causes pollution and damage to the environment and aquatic ecosystems and endangers human health. Plastic waste is a component that is difficult to decompose by natural processes, so it is dangerous for aquatic ecosystems and human health. The problem studied in this paper is the regulation of International and National Law of the Sea in environmental pollution in Indonesian waters due to plastic waste. The research method used in this study is a normative legal research method, where the primary data is taken from international agreements and laws and regulations that have relevance in this study. The results of this study indicate that international law arrangements regarding the protection of a country's marine environment are further regulated in the 1972 Stockholm Declaration, UNCLOS 1982, the International Maritime Organization and others, so that through these regulations countries can protect the marine environment, take all necessary actions. and be responsible. Responsible for pollution of the marine environment, especially due to plastic waste. Law enforcement in Indonesia is regulated in Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation.

Keywords: Environmental Pollution; Indonesian Waters; Plastic Waste.

How to Cite: Sasradinata, I., Pramono, A., & Lufsiana, (2023). Pengaturan Hukum Laut Internasional Dan Nasional Dalam Pencemaran Lingkungan Hidup Diperairan Indonesia Akibat Sampah Plastik. ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum, 5(1) 2023: 23-29,



PENDAHULUAN

Plastik adalah salah satu makromolekul yang proses pembentukannya melalui tahap polimerisasi. Polimerisasi adalah suatu proses penggabungan dari beberapa molekul sederhana atau monomer menjadi molekul besar yang disebut makromolekul atau polimer melalui suatu proses kimia. Disamping itu pula ada pendapat yang menyatakan plastik yaitu senyawa polimer yang unsur pembentuk atau pembangunnya adalah hidrogen dan karbon. Pendapat lain mengatakan pengertian tentang plastik adalah suatu bentuk barang yang berasal dari material polimer yang didinginkan serta digunakan untuk mengemas, dimana plastik dapat dicetak dengan berbagai macam jenis dan bentuk.

Sejarah plastik dimulai pada tahun 1862, ketika Alexander Parkes pertama kali menemukan produk yang terbuat dari selulosa. Produk tersebut kemudian terkenal dengan nama parkesine. Selanjutnya seorang ahli kimia berkebangsaan New York bernama Leo Baekland menghasilkan sebuah bahan sintesis pertama pada tahun 1907. Bahan tersebut dikenal dengan sebutan bakelite dan berbentuk resin cair. Bakelite tersebut mempunyai sifat tidak mencair, tidak meleleh saat dicelup dalam larutan asam cuka dan tidak terbakar, hanya saja dengan karakteristik tersebut bahan bakelite menjadi tidak bisa berubah lagi.

Berdasarkan pada informasi yang sudah diterbitkan oleh Ilmu serta Teknologi Lingkungan, telah ditemukan sebesar 1400 jenis plastik yang sudah diteliti bahwa plastik bisa memberikan akibat dan pengaruh yang kurang baik pada kesehatan. Pada jenis PUR atau Poliuretan adalah jenis kandungan plastik yang beresiko dan sangat beracun. Kandungan plastik yang beresiko biasanya diberi ciri dengan tulisan 3s. Apabila ditandai 1s disebut polietilen tereftalat ataupun 2s disebut polietilen densitas besar. Biasanya dengan ciri 1s dan 2s adalah peringatan kalau plastik kurang beracun atau tidak beracun. Adanya kandungan poliuretan maka biota laut dapat mengganggu sampah plastik adalah bagian dari makanan sehingga dimakannya yang berakibat buruk pada kesehatan biota laut.

Sampah di perairan menyebabkan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan ekosistem perairan serta membahayakan kesehatan manusia. Akibat pencemaran sampah plastik di perairan, telah ditemukan kandungan plastik berukuran mikro dan nano pada biota serta sumber daya laut di perairan Indonesia. Sampah plastik merupakan komponen yang sulit untuk diurai oleh proses alam sehingga berbahaya bagi ekosistem perairan dan kesehatan manusia (Vianka, 2021) (Widyawati et al., 2020) (PUTRA, 2019).

Penggunaan sampah plastik di masyarakat sangat tinggi, hal ini dikarenakan plastik mempunyai sifat yang fungsional, pada dasarnya plastik merupakan alat yang digunakan sekali pakai sehingga mempunyai ke higienisan yang tinggi, serta produksi plastik memerlukan biaya yang rendah sehingga dapat dihasilkan dalam jumlah yang banyak. Diperkirakan tingkat timbunan sampah akan meningkat dalam waktu beberapa puluh tahun yang akan datang, di negara-negara yang berpenghasilan rendah, akan mempengaruhi mengenai dana pengolahan limbah padat yang akan meningkat pula (Wahyudin & Afriansyah, 2020).

Penggunaan plastik yang tinggi akan menyebabkan masyarakat menjadi bergantung pada plastik. Namun, ketergantungan terhadap plastik memiliki dampak yang buruk, yang membuat plastik berpotensi membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan. Pencemaran sampah plastik di perairan merupakan salah satu contoh bagaimana sampah plastik berbahaya terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Dikarenakan pada dasarnya, perairan Indonesia merupakan sumber makanan, mata pencaharian, perdagangan dan sarana transportasi bagi manusia, maka interaksi antar manusia dengan perairan tidak dapat dihindari (Karuniastuti, 2013) (Debris & Lessons, 2016).

Dalam UNEP (*United Nations Environment Programme*) disebutkan bahwa salah satu sifat plastik yang paling terkenal adalah daya tahannya, ini juga alasan mengapa plastik bertahan

selama bertahun-tahun. Plastik dalam jumlah besar yang sekarang ada sebagai akibat dari kegagalan menangani plastik untuk lebih dipertimbangkan dan berkelanjutan (Debris & Lessons, 2016) (Annisa, 2019; Azmy & Amanda, 2022).

UNEP adalah Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa berperan mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas alam sekitar Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan membantu negara-negara berkembang melaksanakan kebijakan mengenai alam dan menggalakkan sustainable development di dunia. Organisasi ini didirikan oleh *United Nations Conference on the Human Environment* (Konferensi Stockholm 1972) pada Juni 1972 dan bermarkas di Nairobi, Kenya. UNEP adalah salah satu organisasi internasional yang bergerak dibidang lingkungan yang juga memiliki otoritas untuk menetapkan agenda lingkungan global, mempromosikan implementasi yang terkait dari lingkungan pembangunan berkelanjutan dalam sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa serta berfungsi sebagai advokat otoritatif untuk lingkungan global. UNEP memiliki misi untuk memberikan kepemimpinan dan mendorong kemitraan atau bekerjasama dalam merawat lingkungan global dengan bersosialisasi dan menginspirasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya tanpa mengorbankan generasi selanjutnya (Nordquist, 2011).

Dalam *United Nations Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS) 1982 terkait pencemaran yang berasal dari daratan seperti plastik (dimana plastik mengandung bahan yang beracun) terdapat dalam pasal 194 ayat 3 (a) dan pasal 207 ayat 1.

Pencemaran plastik di perairan juga memiliki dampak buruk pada perekonomian negara, yang dapat menimbulkan penurunan dibidang perikanan, pariwisata dan lain sebagainya. Jika diamati pencemaran sampah di perairan 80% berasal dari daratan, tetapi prosentase tersebut tidak dapat dibuktikan secara baik karena belum dicantumkan massa plastik di perairan serta dampak buruk yang dibawanya menciptakan perhatian dunia tertuju kepada permasalahan tersebut, sehingga diadakan perjanjian internasional yang bersifat bilateral, multilateral dan regional untuk menanggulangi sampah plastik seperti *United Nations Conference on the Human Environment 1972* (Konferensi Stockholm 1972). Di dalam konferensi Stockholm dilahirkan Deklarasi Stockholm. Deklarasi Stockholm termasuk konvensi dan kesepakatan internasional tentang lingkungan laut internasional selain *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982.

Dalam penulisan atau penelitian ini adapun tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui pengaturan Hukum Laut Internasional dan Nasional dalam pencemaran lingkungan hidup di perairan Indonesia akibat limbah plastik sehingga nantinya dapat mencegah, mengurangi dan mengelola pencemaran lingkungan hidup yang diakibatkan sampah plastik terutama di perairan Indonesia, jika lingkungan hidup baik di laut maupun di perairan bebas dari sampah plastik dapat berdampak positif pada bidang pariwisata dengan banyak wisatawan yang berkunjung dan bidang perikanan membuat kehidupan biota laut lebih baik.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan metode penelitian hukum normatif yang terdiri dari 1) Tipe penelitian hukum normative, merupakan prosedur penelitian ilmiah dalam menciptakan kebenaran bersumber pada logika keilmuan dari sisi normatifnya (Ibrahim, 2006). Riset hukum normatif yang mengacu pada norma-norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan serta putusan-putusan majelis hukum dan norma-norma hukum yang terdapat di masyarakat, serta memandang sinkronisasi sesuatu ketentuan dengan ketentuan lain secara hierarki. 2) Sifat penelitian bersifat deskriptif analitis, adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum selaku obyek penelitian untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum (Ibrahim, 2006). Sumber data berasal dari bahan pustaka diantaranya bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang memiliki kekuatan hukum mengikat

seperti peraturan-peraturan dan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, diantaranya buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum, sosial media serta sumber lain yang terkait dan bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus bahasa Inggris dan Indonesia serta kamus istilah hukum lainnya (Soekanto, 2007).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Internasional tentang Perlindungan terhadap Lingkungan Laut pada Perairan Suatu Negara

Pada tahun 1972, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mempertemukan negara-negara dalam konferensi tentang lingkungan hidup di Stockholm. Konferensi ini menerbitkan Deklarasi Stockholm 1972 sebagai sumber langsung hukum internasional, namun merupakan *soft law* yang harus ditaati oleh masyarakat dunia untuk membentuk hukum dimasa yang akan datang (Husin, 2009). Deklarasi Stockholm adalah pilar dari perkembangan hukum internasional. Deklarasi Stockholm yang ditandatangani oleh 113 kepala negara berisikan 26 prinsip pembangunan. Deklarasi ini meminta negara-negara di dunia untuk melaksanakan pembangunan guna memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup generasi saat ini dengan tidak mengurangi hak generasi yang akan datang untuk menikmati lingkungan hidup yang sehat dan baik. Konsep ini disebut *Sustainable Development* atau pembangunan berkelanjutan yang kemudian dijadikan prinsip hukum dalam Deklarasi Rio 1992. Dari 26 prinsip pembangunan yang berkaitan terhadap perlindungan lingkungan laut yaitu pada prinsip 2 dan 7 yaitu dijaganya sumber daya alam karena lingkungan hidup merupakan sumber daya alam serta pencemaran apapun yang akan merusak laut haruslah dicegah. Deklarasi Stockholm melahirkan beberapa konvensi internasional yang melindungi lingkungan hidup. Seperti Konvensi Paris 1974, Konvensi London 1976, Konvensi Hukum Laut 1982, Konvensi Keanekaragaman Hayati 1982, Konvensi Wina 1985, Konvensi Perubahan Iklim 1992 dan lainnya.

United Nations Convention on the Law of the Sea merupakan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang ditandatangani di Montego Bay Jamaica pada tanggal 10 Desember 1982 dan berlaku efektif tanggal 16 November 1994. Mengatur permasalahan kelautan secara keseluruhan, merupakan hasil konsep pemikiran baru dalam bidang kelautan. Disamping itu pula mengatur perlindungan terhadap lingkungan laut dari pencemaran yang berasal dari kapal merupakan akomodasi dari negara pantai dengan pengguna laut sebagai sarana pelayarannya (Manurung et al., 2014).

Ketentuan Hukum Internasional yang mengatur kedaulatan negara atas wilayah laut merupakan ketentuan penting dari konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 yang selanjutnya disebut Konvensi Hukum Laut 1982. Daerah maritim yang terletak dibawah kedaulatan penuh adalah perairan pedalaman (*internal waters*), perairan kepulauan (*archipelagic waters*) bagi negara kepulauan dan laut teritorial (*territorial sea*). Zona maritim yang terletak dibawah kewenangan dan hak khusus negara pantai adalah jalur tambahan (*contiguous zone*), zona ekonomi eksklusif (*exclusive economic zone*) dan landas kontinen (*continental shelf*). Sedangkan zona maritim yang terletak diluar yuridiksi nasional yaitu laut lepas (*high seas*) dan kawasan dasar laut internasional (*internasional seabed area*) (Sodik, 2014). Negara Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hukum Laut 1982 dengan UU Nomor 17 Tahun 1985. Ratifikasi ini telah ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya berbagai peraturan perundang-undangan nasional.

Bab XII pasal 192 Konvensi Hukum Laut memuat ketentuan yang bersifat umum mengenai perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Membahas ketentuan yang mengatur kewajiban negara peserta Konvensi Hukum Laut untuk melindungi dan melestarikan lingkungan lautnya.

Konvensi Hukum Laut menyatakan bahwa negara-negara harus mengambil tindakan yang diperlukan baik secara sendiri maupun bersama-sama guna mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut. Tindakan yang diambil harus meliputi melindungi dan melestarikan ekosistem lingkungan laut. Ketentuan Bab XII mengandung pasal yang mengatur pemberian bantuan tehnik kepada negara berkembang yang berhubungan dengan pencegahan, pengurangan dan pengawasan pencemaran lingkungan laut. Pasal 202 mewajibkan negara-negara untuk memajukan kerja sama dalam program pendidikan dan bantuan tehnik kepada negara berkembang untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang perlindungan, pelestarian lingkungan laut dan pencegahan, pengurangan serta pengawasan pencemaran lingkungan laut (Nasution et al., 2017; Pasaribu, 2016).

International Maritime Organization (IMO) adalah badan dibawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mempunyai tanggung jawab dalam hal keselamatan (*safety*) dan keamanan (*security*) dibidang maritim serta pencegahan polusi laut dan atmosfer (*marine pollution*) oleh kapal. IMO secara resmi dibentuk tahun 1948 pada konferensi internasional di Jenewa (nama aslinya Organisasi Konsultasi Maritim Antar Pemerintah/IMCO, tetapi namanya diubah pada tahun 1982 menjadi IMO). IMO menetapkan standart untuk keselamatan, keamanan dan pencegahan polusi di lingkungan pelayaran internasional. Peran utamanya adalah menciptakan peraturan dan regulasi untuk industri perkapalan. Langkah yang diambil oleh IMO ini mencakup semua aspek termasuk desain kapal, peralatan, operasional kapal, pencegahan polusi maritim. Setelah dibentuk maka tugas pertama IMO adalah membuat Konvensi Internasional untuk Keselamatan Kehidupan di Kapal (SOLAS). Hal ini dicapai pada tahun 1960 dan IMO kemudian mengalihkan perhatiannya kepada hal-hal seperti fasilitas lalu lintas maritim internasional, jalur muat dan pengangkutan barang berbahaya serta sistem pengukuran tonase kapal. Meskipun demikian masalah keselamatan tetap menjadi tanggung jawab utama IMO, masalah baru mulai muncul yakni mengenai *marine pollution*. Pertumbuhan jumlah minyak yang diangkut melalui laut dan ukuran kapal tanker minyak yang semakin besar menjadi perhatian khusus. Salah satu produk IMO tersebut diatas sebagai pengaturan hukum internasional tentang perlindungan terhadap lingkungan laut yaitu MARPOL (*Marine Pollution*) dimana pada aturan MARPOL dibagi menjadi 6 Annex, dari keenam Annex yang berkaitan dengan pencemaran yaitu Annex V, regulasi tentang pencegahan pencemaran oleh sampah, aturan yang mengatur tentang melarang pembuangan sampah plastik ke laut. Yang dimaksud dengan sampah (*garbage*) yaitu semua jenis sisa makanan, limbah domestik dan sisa operasional domestik kapal tidak termasuk ikan segar, semua jenis bahan-bahan buangan dari kapal yang tidak digunakan, contohnya jenis sampah (*garbage*) di kapal yaitu kertas, plastik, metal dan lain-lain. Berbeda dengan kotoran (*sewage*), penanganan sampah mempunyai aturan khusus.

Persyaratan pembuangan sampah menurut Annex V MARPOL 73/78 sebagai berikut 1) Semua jenis plastik termasuk tali plastik, jaring plastik, kantong plastik, nylon dan abu pembakaran plastik dari incinerator dilarang dibuang ke laut, 2) Pelapis dan pembungkus yang terapung dapat dibuang pada jarak 25 mil atau lebih dari pantai, 3) Sisa makanan dan sampah kertas, gelas, metal, botol dapat dibuang pada jarak 12 mil dari pantai, 4) Sampah sisa makanan apabila telah dihancurkan dan dapat melewati saringan 26 mm dapat dibuang 3 mil dari pantai, 5) Pembuangan dari platform dilarang, untuk sisa makanan dapat dibuang pada jarak 500 m dari platform dan 12 mil dari daratan dengan syarat telah dihancurkan, 6) Dalam daerah khusus hanya sisa makanan yang dapat dibuang pada jarak 12 mil dari pantai, dan Sertifikat yang harus dimiliki jika dapat mengangkut sampah adalah *International Air Pollution Prevention Certificate* yang disingkat IAPPC.

Pengaturan Hukum Nasional Dalam Pencegahan, Pengurangan dan Pengelolaan Pencemaran Lingkungan di Perairan Indonesia Akibat Sampah Plastik

Mengenai arti lingkungan hidup dapat dilihat definisi lingkungan hidup dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, "Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain".

Perusakan lingkungan menurut pasal 1 angka 16 Perpu Cipta Kerja yaitu "Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati Lingkungan Hidup sehingga melampaui Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup".

Pencemaran Lingkungan Hidup menurut pasal 1 angka 14 Perpu Cipta Kerja adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energy, dan/atau komponen lain ke dalam Lingkungan Hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan.

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa Perpu Cipta Kerja merupakan aturan umum yang memberikan batasan tentang pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Beberapa ketentuan Perpu Cipta Kerja yang mempunyai relevansi dengan masalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu Pasal 20 ayat (1) dan (2) huruf b, Pasal 63 ayat (1) huruf h, Pasal 69 ayat (1) huruf a, Pasal 82B ayat (2) huruf a dan pasal 82C, dan untuk denda administratif yang dimaksud dalam pasal 82C Perpu Cipta Kerja diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pasal 520 yang berbunyi "Besaran denda administratif dengan kriteria karena kelalaian dan/atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pasal 514 ayat (1) huruf f dan huruf g dikenai paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah)".

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 disusun dengan tujuan meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hidup. Perencanaan dalam peraturan ini mencakup perencanaan perlindungan dan pengelolaan mutu air, mutu udara dan mutu laut yang dilaksanakan melewati tahapan inventarisasi, penyusunan dan penetapan baku mutu, wilayah perencanaan, rencana perlindungan dan pengelolaan mutu air, udara dan laut.

Pemanfaatan dan pemeliharaan dalam peraturan ini untuk menjaga kelestarian dan kelangsungan kualitas lingkungan yang diselenggarakan berdasarkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air (RPPMA), Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara (RPPMU) dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut (RPPML).

Pengendalian dalam peraturan ini mencakup pengendalian di level usaha dan/atau kegiatan, dimulai pada tahap perencanaan melalui persetujuan lingkungan dengan dokumen lingkungan hidup berupa Amdal, UKP-PL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) atau SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup). Pengendalian ditahap operasi dan paska operasi menggunakan instrument baku mutu lingkungan dan kriteria baku kerusakan lingkungan. Upaya pengendalian dilakukan dengan menyelaraskan antara rumusan pengaturan kemudahan perizinan berusaha dengan pengaturan pengendalian dengan dampak dari usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan.

SIMPULAN

Pengaturan hukum Internasional tentang perlindungan lingkungan hidup di laut ataupun di perairan suatu negara diatur lebih lanjut dalam *The Stockholm Declaration of 1972, United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS)* dan *International Maritime Organization (IMO)* pada MARPOL 73/78 Annex V. Kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk lainnya terancam karena kualitas dari lingkungan hidup yang semakin menurun, pemahaman masyarakat untuk menjaga kondisi perairan kurang dipahami sehingga merupakan permasalahan yang harus diatasi, masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang dapat mempengaruhi negara pantai baik yang sedang berkembang ataupun negara yang telah maju.

Pengaturan hukum Nasional dalam pencegahan, pengurangan dan pengelolaan pencemaran lingkungan di perairan Indonesia akibat sampah plastik dapat dilihat pada Perpu Nomor 2 Tahun 2022 dan PP Nomor 2 Tahun 2021. Yang dinyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup dan/atau perusakan lingkungan hidup jika karena kelalaian dan tidak mengakibatkan bahaya kesehatan manusia, luka, luka berat dan/atau matinya orang dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, pembekuan dan pencabutan perizinan berusaha, sedangkan besaran denda administratif karena kelalaian paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah). Peraturan ini untuk menjamin keselarasan kepentingan ekonomi untuk kesejahteraan warga negara dan kelestarian lingkungan hidup yang merupakan hak warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, S. (2019). Studi Netnografi Pada Aksi Beat Plastic Pollution Oleh United Nations Environment Di Media Sosial Instagram. *Jurnal ASPIKOM*, 3(6), 1109. <https://doi.org/10.24329/aspikom.v3i6.411>
- Azmy, A. S., & Amanda, D. (2022). *GreenPeace's Strategy in Handling Plastic Waste in DKI Jakarta 2017-2020*. 10(2), 184–199. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v10i2.7470>
- Debris, U. M. P., & Lessons, M. (2016). Research to Inspire Action and Guide Policy Change United Nations Environment Programme. *Nairobi, Kenya*.
- Husin, S. (2009). *Penegakan hukum lingkungan Indonesia*. Sinar Grafika.
- Ibrahim, J. (2006). Teori dan metodologi penelitian hukum normatif. *Malang: Bayumedia Publishing*, 57, 295.
- Karuniastuti, N. (2013). Bahaya plastik terhadap kesehatan dan lingkungan. *Swara Patra: Majalah Ilmiah PPSDM Migas*, 3(1).
- Manurung, D. S. T., Suhaidi, S., & Leviza, J. (2014). Pengaturan Hukum Internasional tentang Tanggungjawab Negara Dalam Pencemaran Udara Lintas Batas. *Sumatra Journal of International Law*, 2(2), 15005.
- Nasution, Z. F., Isnaini, & Hidayani, S. (2017). Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Jasa Angkutan Umum pada Dinas Perhubungan Kota Medan. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 4(1).
- Nordquist, M. (2011). *United Nations Convention on the law of the sea 1982, Volume VII: a commentary*. Brill.
- Pasaribu, M. (2016). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG DAN BARANG MILIK PENUMPANG DALAM JASA PENGANGKUTAN UDARA. *JurnalMercatoria*, 9(1), 35–53.
- PUTRA, T. P. (2019). *Studi Pencemaran Mikroplastik Pada Ikan, Air dan Sedimen di Kepulauan Bala-Balakang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat*. Universitas Hasanuddin.
- Sodik, D. M. (2014). *Hukum laut internasional dan pengaturannya di Indonesia (edisi revisi)*. Refika Aditama.
- Soekanto, S. (2007). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*.
- Vianka, M. I. (2021). Penegakan Hukum Lingkungan Atas Pembuangan Limbah Plastik Di Indonesia. *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 245–256.
- Wahyudin, G. D., & Afriansyah, A. (2020). Penanggulangan Pencemaran Sampah Plastik Di Laut Berdasarkan Hukum Internasional. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 8(3), 529–550.
- Widayawati, S. A., Prajanti, S. D. W., & Hardati, P. (2020). College Student Knowledge in Waste Management at Semarang State University. *International Conference on Science and Education and Technology (ISET 2019)*, 315–319.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut.